



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 31-12-2018
	PARA 1

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 45 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Lamandau 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);.

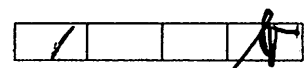
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik



Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan Unit teknis dinas kesehatan yang ada di seluruh Kabupaten Lamandau.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
8. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
12. Kode Akun Standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai panduan dalam pelaksanaan bagi pengelola keuangan pada BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam menyajikan laporan atau informasi keuangan BLUD Puskesmas menjadi akurat, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan BLUD Puskesmas ini meliputi sistem akuntansi keuangan BLUD Puskesmas, yang terdiri dari :

- a. kebijakan akuntansi;
- b. prosedur akuntansi;
- c. kode akun standar; dan
- d. pelaporan keuangan BLUD.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

BAB II
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
LAYANAN MASYARAKAT
Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD Puskesmas berdasarkan SAP mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan SAK mengacu pada sistem akuntansi keuangan yang berlaku umum yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.

Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas dapat mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK, untuk pengintegrasian laporan keuangan BLUD Puskesmas dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila sub sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan SOPD/Pemerintah Daerah, BLUD Unit Kerja/SOPD melakukan konversi Laporan
- (3) Keuangan BLUD Puskesmas berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAP.
- (4) Proses konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

Pasal 6

Setiap transaksi keuangan BLUD Puskesmas harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola dengan tertib.

Pasal 7

Periode akuntansi BLUD Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD Puskesmas berdasarkan SAK memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan BLUD Puskesmas adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi BLUD Puskesmas disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (2) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. kebijakan akuntansi;
 - b. prosedur akuntansi; dan
 - c. kode akun standar.

- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. pengertian/pengakuan;
 - b. pengukuran;
 - c. penyajian dan pengungkapan aset;
 - d. kewajiban;
 - e. ekuitas dana; dan
 - f. pendapatan dan biaya.
- (4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
 - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (5) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. kode akun neraca; dan
 - b. kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Desember 2018**

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 567**

